

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tutupan hutan terluas di dunia, menjadikannya komponen penting dalam menjaga stabilitas ekosistem global dan sering disebut sebagai paru-paru dunia¹. Pada tahun 2025 Indonesia menyatakan memiliki Kawasan hutan dengan luas mencapai 120.343.229,85 hektar (Ha) yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 29.520.962,98 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 26.798.799,89 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas 29.171.184,19 Ha, dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 12.761.378,00 Ha.² Dan menunjukkan betapa strategisnya peran hutan bagi keberlanjutan sumber daya alam nasional.

Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki Kawasan hutan cukup luas. Berdasarkan data Perhutani KPH Tuban, pada tahun 2021 tercatat bahwa luas wilayah kerja mencapai 28.602,5 hektare, dengan kawasan hutan di Kabupaten Tuban seluas 19.412,4 hektare atau sekitar 67,9% dari total

¹ Ardiatma Maulana, Priyono Suryanto, Widiyatno, Eny Faridah, dan Bambang Suwignyo, *Dinamika Sukses Vegetasi pada Areal Pasca Perladangan Berpindah di Kalimantan Tengah*, Jurnal Ilmu Kehutanan, Vol. 13, No. 1 (2019): 42, <https://jurnal.ugm.ac.id/jikfkt/article/view/52433>.

² Badan Pusat Statistik, 2025. **Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTcxNiMx/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-berdasarkan-surat-keputusan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan--2017-2023.html>

keseluruhan. Data ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010, di mana luas wilayah kerja Perhutani KPH Tuban ditetapkan sebesar 28.643,86 hektare. Adapun pembagian fungsi hutannya meliputi Hutan Produksi seluas 25.952,50 hektare, Hutan Lindung 397,63 hektare, serta Hutan Produksi Terbatas 2.293,73 hektare. Dari luas tersebut, kawasan hutan produksi di Kabupaten Tuban mayoritas didominasi dengan pohon jati yang sejak lama menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah dengan potensi produksi kayu jati yang signifikan di Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadikan kawasan hutan di wilayah ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap praktik pencurian kayu.

Meskipun memiliki potensi sumber daya hutan yang besar, kondisi tersebut tidak serta-merta menjamin terjaganya kelestarian hutan secara optimal. Pada kenyataannya, kerusakan hutan masih menjadi permasalahan serius yang ditunjukkan oleh meningkatnya aktivitas illegal logging dan penurunan kualitas tutupan hutan yang berdampak langsung terhadap lingkungan, ekosistem, serta kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kerusakan hutan yang dominan adalah aktivitas ilegal seperti pencurian dan pembalakan liar kayu (illegal logging).³ Kegiatan yang dalam berbagai penelitian terbukti menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas tutupan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya risiko bencana

³ Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 112.

alam seperti banjir dan tanah longsor, serta berkurangnya fungsi hutan sebagai penyedia oksigen dan pengatur iklim.⁴

Di Kabupaten Tuban, praktik pencurian kayu banyak ditemukan pada kawasan hutan jati yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Berdasarkan data dan hasil penelitian lapangan, tingginya nilai jual kayu jati menjadi salah satu faktor yang secara empiris mendorong terjadinya aktivitas ilegal di kawasan tersebut. Dalam praktiknya, berdasarkan temuan lapangan, dalam beberapa kasus melibatkan lebih dari satu pihak, tetapi juga melibatkan kelompok atau jaringan tertentu, mulai dari pelaku di lapangan hingga pihak yang berperan dalam distribusi hasil kayu. Kondisi ini menyebabkan penanganan tindak pidana pencurian kayu menjadi semakin kompleks.

Besarnya nilai ekonomi kayu jati turut meningkatkan intensitas terjadinya pencurian kayu, sehingga upaya penegakan hukum di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pencurian kayu bukan hanya persoalan lingkungan semata, melainkan juga merupakan persoalan hukum yang memerlukan penanganan secara komprehensif melalui upaya preventif, represif, serta pengawasan yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana

⁴ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Mutiara, 2019), hlm. 45.

tersebut seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan, khususnya dalam proses penyidikan.⁵

Selain faktor penegakan hukum, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong terjadinya tindak pidana pencurian kayu di Kabupaten Tuban. Berdasarkan data BPS, tingkat pendidikan masyarakat di beberapa wilayah masih relatif terbatas menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum⁶. Keterbatasan pendidikan menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami secara utuh mengenai aturan hukum di bidang kehutanan, termasuk larangan serta sanksi terhadap pengambilan kayu secara ilegal di kawasan hutan negara. Akibatnya, tindakan mengambil kayu dari kawasan hutan kerap dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.

Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat yang masih tergolong rendah turut memperkuat dorongan untuk melakukan pencurian kayu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Tuban masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir⁷. Keterbatasan lapangan pekerjaan serta rendahnya tingkat pendapatan masyarakat menyebabkan sebagian

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 23.

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, *Kabupaten Tuban dalam Angka 2025* (Tuban: BPS Kabupaten Tuban, 2025).

masyarakat menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidup pada pemanfaatan sumber daya hutan, termasuk dengan cara yang tidak sah. Dalam kondisi tertentu, berdasarkan temuan lapangan, pencurian kayu dapat dipandang sebagai alternatif yang cepat untuk memperoleh penghasilan.⁸

Kombinasi antara rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang terbatas tersebut menciptakan tekanan sosial ekonomi yang kuat bagi masyarakat sekitar hutan. Dalam situasi demikian, kebutuhan ekonomi seringkali lebih diutamakan dibandingkan kepatuhan terhadap hukum, sehingga mendorong terjadinya tindak pidana pencurian kayu. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pencurian kayu tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi struktural masyarakat yang perlu diperhatikan dalam upaya penegakan hukum.

Untuk melihat kondisi empiris terkait tindak pidana pencurian kayu, berikut disajikan data perkara yang ditangani oleh Polres Tuban pada tahun 2020–2025.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 56.

Tabel

Data Tindak Pidana Pencurian Kayu Hutan di Polres Tuban

Tahun 2020 - 2025

Sumber : Data sekunder, diolah, 2025

Tahun	Laporan	Proses hukum	
		Penyelidikan	P.21
2025 (Jan s/d juli)	1	1	0
2024	5	5	4
2023	6	6	3
2022	5	5	1
2021	19	17	15
2020	28	27	27

Untuk melihat kondisi empiris terkait tindak pidana pencurian kayu, disajikan data perkara yang ditangani oleh Polres Tuban pada tahun 2020–2025¹⁰. Data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi jumlah kasus dari tahun ke tahun, sekaligus memperlihatkan kesenjangan antara jumlah laporan dengan perkara yang berhasil mencapai tahap P.21.

Pada tahun 2020 tercatat 28 laporan dengan 27 perkara yang mencapai tahap P.21, yang menunjukkan bahwa proses penyidikan pada periode tersebut berjalan secara relatif optimal. Pada tahun 2021 terdapat 19 laporan dengan 15 perkara yang mencapai tahap P.21. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terlihat adanya penurunan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga tahap P.21. Sebagai contoh, pada tahun 2022 terdapat 5 laporan, namun hanya 1 perkara yang dinyatakan lengkap, kemudian pada tahun 2023 sebanyak 3 perkara dari 6 laporan, dan pada tahun 2024 sebanyak 4 perkara dari 5 laporan. Sementara itu, pada tahun 2025 (Januari–Juli) belum terdapat perkara yang mencapai tahap P.21, meskipun terdapat 1 laporan yang masuk.

Penurunan jumlah laporan tersebut tidak serta-merta dapat diartikan sebagai keberhasilan penegakan hukum, berdasarkan hasil penelitian lapangan, salah satunya disebabkan oleh berkurangnya ketersediaan pohon jati berukuran besar sebagai objek utama pencurian. Di sisi lain, ketidakseimbangan antara jumlah laporan dan perkara yang berhasil diselesaikan hingga tahap P.21 menunjukkan adanya berbagai faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan.

Kendala tersebut meliputi hambatan teknis dan struktural, seperti lamanya proses identifikasi barang bukti kayu melalui laboratorium forensik serta kompleksitas pembuktian dalam perkara kehutanan. Selain itu, terdapat pula faktor sosial masyarakat yang turut memengaruhi efektivitas

penegakan hukum, khususnya kondisi ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan yang relatif rendah serta tingkat pendidikan yang masih terbatas. faktor sosial masyarakat yang turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum, sehingga dalam beberapa kasus aktivitas pengambilan kayu dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup tanpa sepenuhnya memahami konsekuensi hukumnya.

Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di Kabupaten Tuban tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan teknis, tetapi juga mencerminkan adanya tantangan yang lebih sulit yang melibatkan faktor struktural, geografis, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

Disamping itu, keterbatasan pencegahan dan pengawasan lapangan turut berpotensi membuka kemungkinan ruang terjadinya pencurian kayu secara berulang. Jumlah personel pengawas dan polisi hutan yang tersedia perlu disesuaikan dengan luas kawasan hutan sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal dan menyeluruh. Kondisi tersebut berpotensi membuka peluang terjadinya aktivitas ilegal di kawasan hutan. Penguatan sistem deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan masih perlu terus dikembangkan guna mendukung langkah penanganan yang lebih cepat dan efektif.

Keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di Kabupaten Tuban tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis penyidikan, tetapi juga oleh faktor Masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya upaya peningkatan kualitas sistem pembuktian serta penguatan sarana dan prasarana pendukung agar penegakan hukum kehutanan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan perlindungan sumber daya hutan.

Kerumitan permasalahan hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian kayu di Kabupaten Tuban membawa berbagai konsekuensi signifikan terhadap proses penegakan hukum maupun kondisi lingkungan. Tertundanya proses penuntutan akibat berkas perkara yang belum lengkap, khususnya karena lamanya proses identifikasi forensik, berpotensi menyebabkan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Keadaan ini berimplikasi pada belum tercapainya efek jera secara maksimal bagi pelaku, sehingga membuka kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana. Di sisi lain, kerusakan hutan yang terus berlanjut menunjukkan perlunya penguatan upaya penegakan hukum dan pengawasan secara berkelanjutan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan serta meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar hutan.

Sebagai perbandingan dengan beberapa daerah lain seperti Kabupaten Madiun dan Blora yang telah memiliki pola pengamanan hutan yang lebih terstruktur serta dukungan fasilitas identifikasi kayu yang relatif

lebih cepat melalui kerja sama dengan lembaga penelitian kehutanan, Kabupaten Tuban memiliki karakteristik penanganan perkara kehutanan yang memerlukan perhatian khusus. Ketiadaan fasilitas forensik kehutanan di daerah menyebabkan penyidik harus bergantung pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, sehingga proses identifikasi barang bukti kayu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan berdampak pada proses penyidikan. Selain itu, keterbatasan dukungan teknis dan peralatan turut mempengaruhi proses pembuktian ilmiah sebagaimana dituntut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dengan mencermati kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan yang dihadapi Kabupaten Tuban tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek struktural dan kelembagaan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi pengawasan, peningkatan efektivitas implementasi regulasi, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum agar dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan tujuan perlindungan hutan.

Urgensi penegakan hukum ini semakin terlihat apabila dikaitkan dengan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan. Banjir dan tanah longsor berpotensi merusak lahan pertanian, infrastruktur, serta mata pencaharian masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan upaya pencegahan. Dalam konteks tersebut, berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas forensik, lamanya proses identifikasi barang bukti, serta kompleksitas penanganan perkara

menunjukkan bahwa penguatan instrumen hukum dan kapasitas kelembagaan menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan dan mitigasi bencana.

Selain penegakan hukum, upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kayu memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga kehutanan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui program reboisasi serta edukasi lingkungan yang berkelanjutan, khususnya di wilayah sekitar hutan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik illegal logging. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya fungsi ekologis hutan menjadi hal yang penting, mengingat keberlanjutan hutan memiliki keterkaitan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif, upaya pelestarian lingkungan, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan yang komprehensif.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Tuban dengan fokus pada dua aspek utama. Pertama, mengenai implementasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tuban dalam menangani kasus pencurian kayu. Kedua, mengenai berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses

penegakan hukum tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai strategi, kendala, serta peluang dalam upaya penanggulangan pencurian kayu, sehingga dapat memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan hukum serta pengelolaan hutan yang lebih efektif di masa mendatang.

Dalam melakukan kajian yang lebih mendalam, penulis juga menelaah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji kondisi lokal di Kabupaten Tuban. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dengan menghadirkan analisis yang lebih kontekstual, khususnya terkait dengan dinamika penegakan hukum dan kondisi sosial di wilayah tersebut.

No.	Nama penulis/ instansi	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Muhammad Yaasin (2023) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.	“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Berdasarkan Perda Kab.	Regulasi daerah sudah tersedia (Perda Kampar No. 13/2020), namun penegakan hukumnya belum

		<p>Kampar No. 13 Tahun 2020”</p>	<p>efektif. Faktor penghambat utama adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, minimnya edukasi hukum, serta lemahnya peran tokoh masyarakat dalam mendukung penegakan. Ada juga persoalan konflik kewenangan antara aparat lokal dan pusat.</p>
2.	<p>Bayu Alfairi Pratama (2023) UIN RADEN FATAH PALEMBANG.</p>	<p>“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging</p>	<p>Penegakan hukum terhadap illegal logging masih menghadapi banyak kendala</p>

		<p>(Studi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan)”</p>	<p>baik dari aspek hukum (kelemahan sanksi), aspek teknis (minimnya sumber daya penyidik PPNS dan kepolisian), maupun aspek sosial (kerja sama masyarakat belum maksimal). Masih banyak pelaku yang lolos dari jerat hukum karena lemahnya pembuktian dan koordinasi antar lembaga.</p>
3.	<p>David Aprilia Firdaus (2020) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS</p>	<p>“Penegakan Hukum Illegal Logging di</p>	<p>Penegakan hukum telah dilakukan melalui</p>

	MUHAMMADIYAH SURAKARTA	Kabupaten Ngawi, Jatim”	penindakan pidana, namun belum menyentuh akar persoalan sosial. Banyak masyarakat sekitar hutan yang justru tergantung pada praktik penebangan ilegal karena keterbatasan pekerjaan lain. Dibutuhkan pendekatan non-represif seperti pemberdayaan dan penyuluhan.
--	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terhadap beberapa penelitian diatas penelitian memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian sebelum nya. Penelitian ini mengkaji secara lebih spesifik dan detail tentang Penegakkan hukum terhadap tindak pidana Pencurian kayu dikawasan hutan di Kabupaten Tuban, terutama

mengenai Langkah-langkah dan hambatan yang dihadapi oleh Satreskrim polres tuban. Dengan demikian penelitian ini memberikan kontribusi bagi Masyarakat sekitar dan penegakkan hukum dikawasan Kabupaten Tuban.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan kajian lebih mendalam terkait persoalan pencurian kayu di kawasan hutan, khususnya di wilayah Kabupaten Tuban, mengingat tingginya intensitas kejahatan tersebut serta dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu di Kawasan Hutan di Kabupaten Tuban."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu di Kawasan di Kabupaten Tuban, dengan demikian rumusan masalah dalam karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tuban terhadap tindak pidana pencurian kayu dikawasan hutan Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Sastreskrim Polres Tuban dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu dikawasan hutan Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu di Kawasan di Kabupaten Tuban, dengan demikian dirumuskan tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini sebagai berikut:

- a. Untuk memahami serta menganalisis penegakan hukum yang ditempuh oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat reskrim) Polres Tuban dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus pencurian kayu di wilayah hutan Kabupaten Tuban.
- b. Untuk mengungkap dan mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi oleh (Sat reskrim) Polres Tuban dalam menjalankan proses penegakan hukum atas tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Tuban.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum, serta bagi pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan wawasan keilmuan, khususnya dalam membangun suatu pola pikir yang rasional, sistematis, dan terstruktur dalam menganalisis persoalan penegakan hukum terhadap

tindak pidana pencurian kayu yang terjadi di kawasan hutan Kabupaten Tuban. Fokus utama dalam penelitian ini ditujukan pada peran serta langkah-langkah yang diambil oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tuban dalam menangani kasus-kasus pencurian hasil hutan tersebut. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ilmiah yang bernilai dan relevan bagi para akademisi, peneliti, serta praktisi hukum dalam melakukan kajian lanjutan yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan, khususnya dalam konteks illegal logging dan pencurian hasil hutan berupa kayu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga menawarkan manfaat praktis dalam rangka mendukung implementasi penegakan hukum di tingkat lokal maupun nasional.

2. Manfaat Praktis

Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat berkelanjutan dan saling terkait dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, baik dalam tataran teori maupun penerapan teknis. Melalui penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan kajian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Tuban.

a) Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam kajian hukum yang membahas secara mendalam berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi beragam kendala serta hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Tuban. Fokus kajian ini tidak hanya terbatas pada identifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan, tetapi juga mencakup analisis terhadap langkah-langkah strategis, teknis, dan operasional yang diterapkan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tuban dalam menangani kasus-kasus tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika penegakan hukum di sektor kehutanan, khususnya dalam konteks pencurian hasil hutan berupa kayu.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai langkah-langkah serta upaya konkret yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tuban dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Tuban. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat dapat mengetahui pentingnya penegakan hukum dalam menjaga

kelestarian hutan serta memahami peran aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan kehutanan.

c) Bagi sarana edukasi publik

Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap risiko, dampak, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari keterlibatan dalam tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melindungi hutan dapat semakin optimal, serta mencegah mereka dari tindakan yang melanggar hukum.

d) Bagi Pemerintah Kabupaten Tuban

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai landasan empiris dalam merumuskan kebijakan daerah yang lebih komprehensif dan responsif terhadap permasalahan pencurian kayu di kawasan hutan. Pemerintah Kabupaten Tuban dapat menggunakan temuan-temuan penelitian ini sebagai bahan evaluasi terhadap kelemahan regulasi maupun pelaksanaan pengawasan di lapangan yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam optimalisasi. Penelitian ini juga memberikan gambaran konkret mengenai pola kejahatan pencurian kayu, hambatan penegakan hukum, serta peran aktor-aktor lokal yang terlibat, yang semuanya dapat dijadikan dasar dalam

penyusunan peraturan daerah (Perda), program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, hingga peningkatan kapasitas aparat pengawasan dan perlindungan hutan.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat mendukung upaya kolaboratif lintas sektor antara pemerintah daerah, Satreskrim Polres Tuban, Dinas Kehutanan, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha kehutanan dalam menciptakan sistem pencegahan pembalakan liar yang lebih terintegrasi. Pemerintah juga dapat mengembangkan mekanisme pelaporan cepat, pengawasan berbasis teknologi, serta sosialisasi hukum dan konservasi hutan kepada masyarakat lokal, berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen perencanaan strategis yang bermanfaat dalam menjaga kelestarian hutan serta menciptakan tata kelola kehutanan yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Tuban.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai instrumen penelitian untuk memperoleh hasil yang optimal serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan kabupaten Tuban.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yakni metode penelitian hukum yang secara khusus berfokus pada analisis mendalam terhadap kondisi nyata yang berlangsung di tengah masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat (*law in action*), bukan hanya sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Melalui metode penelitian ini, peneliti menganalisis berdasarkan norma dalam artian dan menganalisis bagaimana berjalannya hukum di lingkungan masyarakat yang dalam konteks penelitian ini dan peneliti berupaya mengumpulkan data-data yang relevan dan akurat guna mengidentifikasi serta memahami secara komprehensif berbagai fakta yang berkaitan erat dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian.

Sedangkan metode pendekatan penelitian ini yang tepat dirasakan peneliti guna kepentingan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang berarti metode penelitian yang mengkaji suatu permasalahan dengan cara meneliti dari sudut pandang ilmu hukum.¹⁰ Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hal 65

memfokuskan diri pada aspek normatif dari tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Tuban, tetapi juga memperhatikan pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tuban dalam menangani tindak pidana tersebut, serta bagaimana pelaksanaan hukum tersebut berinteraksi dengan kondisi sosial yang ada di lapangan. Di samping itu, pendekatan ini juga mengaitkan antara praktik penegakan hukum di lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Tuban, yang terletak di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih secara purposive karena Kabupaten Tuban merupakan wilayah yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Berdasarkan data Perum Perhutani KPH Tuban, luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Tuban mencapai sekitar 19.412,4 hektare atau sekitar 67,9% dari total wilayah kerja KPH Tuban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tuban memiliki potensi sumber daya hutan yang signifikan, khususnya hasil hutan berupa kayu. Dengan luas kawasan hutan yang cukup dominan tersebut, potensi terjadinya tindak pidana kehutanan di Kabupaten Tuban juga relatif tinggi secara empiris. Potensi tersebut menjadikan kawasan hutan di Kabupaten Tuban rentan terhadap aktivitas ilegal seperti pembalakan liar (*illegal logging*) dan pencurian kayu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, Polres Tuban khususnya melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan, termasuk pencurian kayu. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada kegiatan penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Tuban, baik dalam hal pencegahan, penyelidikan, hingga proses hukum terhadap para pelaku kejahatan kehutanan.

Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada adanya beberapa kasus pencurian kayu yang terjadi dalam kurun waktu terakhir, yang menunjukkan perlunya kajian akademik terhadap implementasi penegakan hukum dan hambatan yang dihadapi oleh aparat dalam mengatasi tindak pidana tersebut.

3. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada Data kualitatif yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yaitu narasumber, informan, dan responden yang terdiri dari anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tuban. Informasi tersebut mencakup pemahaman, pandangan, persepsi, serta pengalaman mereka dalam menangani tindak pidana pencurian

kayu di kawasan hutan Kabupaten Tuban. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan serta wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dan pengetahuan relevan terhadap objek penelitian. Melalui data ini, peneliti dapat memperoleh gambaran konkret mengenai tahapan-tahapan penegakan hukum, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta evaluasi terhadap implementasi upaya penanganan kasus pencurian kayu oleh aparat penegak hukum di wilayah tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan objek kajian. Data ini berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer, serta digunakan untuk memberikan kerangka teoritis dan landasan normatif terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14)
2. Undang-undang Dasar Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
4. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 regulasi pokok tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Data laporan kasus tindak pidana pencurian kayu dikawasan hutan kabupaten Tuban

C. Data Tersier

Data tersier adalah sumber hukum yang berfungsi untuk mendukung dan memberikan penjelasan mengenai istilah hukum yang digunakan oleh penulis. Contoh bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, serta situs atau laman resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan bahan hukum yang meliputi wawancara, observasi dan studi dokumen bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, relevan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Tuban. Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut dengan tujuan :

a. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara dilakukan secara langsung terhadap informan yang memiliki keterkaitan dan pengetahuan terhadap objek penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan panduan pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan lebih luas sesuai pengalaman dan perspektifnya. Hal ini guna untuk memberikan informasi keakuratan data yang diperoleh serta untuk mengetahui bagaimana relevansi antara jawaban pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

Informan dalam penelitian ini meliputi:

- Anggota **Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tuban** yang menangani kasus pencurian kayu.

Melalui wawancara ini, peneliti mendapatkan gambaran mengenai langkah-langkah penegakan hukum, kendala yang dihadapi aparat, serta persepsi masyarakat terhadap upaya pemberantasan tindak pidana pencurian kayu.

b. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengamati secara faktual kondisi kawasan hutan di Kabupaten Tuban yang sering menjadi lokasi terjadinya tindak

pidana pencurian kayu. Peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan patroli hutan, aktivitas masyarakat sekitar, serta bentuk kerjasama antara aparat penegak hukum dengan Perhutani.

Observasi ini memberikan informasi empiris mengenai situasi dan kondisi faktual di lapangan serta bentuk respons yang dilakukan terhadap kasus-kasus pencurian kayu, seperti contoh yang terjadi di Petak 3E Desa Waleran dan Petak 25C Desa Tingkis.

c. Metode Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengolah, mengkaji, dan menafsirkan data serta informasi yang diperoleh, baik dari sumber data primer maupun sekunder, secara sistematis dan ilmiah. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengumpulkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian mengolah serta menyusunnya ke dalam suatu kerangka berpikir yang terstruktur. Bahan hukum tersebut dianalisis dengan mengaitkannya pada teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta konsep-konsep ilmiah lainnya yang mendukung pembahasan topik penelitian.

Bahan hukum yang telah dianalisis digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual di lapangan dan dijadikan dasar dalam menjawab rumusan masalah. Proses analisis dilakukan

dengan menggambarkan, menginterpretasikan, dan mengaitkan antara hasil temuan lapangan dan pendekatan teoritis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang logis, komprehensif, dan sistematis. Analisis deskriptif ini tidak hanya menjelaskan fakta yang ditemukan, tetapi juga menempatkannya dalam konteks keilmuan yang utuh dan terpadu, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

F. Sistematika Penelitian

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami isi dan alur pembahasan penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menyusun penulisan skripsi secara sistematis, terstruktur, dan terperinci. Sistematika penulisan ini disusun sebagai pedoman dalam menguraikan setiap bagian pembahasan agar dapat tersaji secara logis, runtut, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, berikut ini disajikan gambaran sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut :

Bab 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan penguraian latar belakang yang berkaitan mengenai pentingnya Upaya penegakkan hukum serta pemberantasan tindak pidana pencurian kayu dikawasan hutan kabupaten Tuban. Rumusan masalah yang memuat pertanyaan mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Selain itu terdapat tujuan dan manfaat.

Penulis membagi dua bagian manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Dan juga di bab ini juga menjelaskan proses pelaksanaan penelitian yang dipakai dalam penulisan penelitian, menjelaskan jenis penelitian, menjelaskan pendekatan, Lokasi penelitian, sumber data dan metode penelitian , Teknik pengumpulan data, dan Metode Analisa data.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas berbagai landasan teoritis yang memiliki relevansi langsung dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Uraian meliputi teori-teori hukum yang mendasari, prinsip-prinsip doktrinal, serta pandangan dan pendapat para ahli yang dijadikan sebagai acuan dan pijakan oleh penulis dalam menganalisis serta merumuskan solusi terhadap permasalahan yang diteliti

Bab III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan yang berkenaan dengan hasil penelitian sekaligus pembahasan terkait permasalahan yang menjadi objek penelitian dan menjawab mengenai Upaya penegakkan serta hambatan yang dihadapi oleh Satreskrim Polres Tuban dalam tindak pidana pencurian kayu di Kawasan hutan Kabupaten Tuban dan dibagian bab ini penulis menjelaskan secara detail dari data yang diperoleh di Lokasi penelitian yang Dimana didalam data tersebut ada sumber data primer dan sumber data sekunder.

Bab IV : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis menyampaikan kesimpulan yang merupakan hasil dari rangkuman analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis merumuskan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan maupun pengambilan kebijakan terkait permasalahan yang diteliti

